



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Juli 1996, umur 25 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor Hp. 082197393583, tempat kediaman di Jalan Pangi RT/RW 002/002, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, **sebagai Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 November 1992, umur 29 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KOTA BARAT, , **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 23 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0178/24/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Zidan Abdulrahman bin Nopal Abdul Rahman, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 April 2014, umur 8 tahun;

- Syabil Abdulrahman bin Nopal Abdul Rahman, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Juni 2016, umur 5 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

- Tergugat sering menggunakan Jasa PSK (Pekerja Seks Komersial);

- Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pulang hingga berhari-hari lamanya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada 20 Maret 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas panggilan) tertanggal 25 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya oleh Penggugat memperbaiki identitas nama kedua anak Penggugat semula tertulis : Zidan Abdulrahman bin Nopal Abdul Rahman dan Syabil Abdulrahman bin Nopal Abdul Rahman, yang benar Zidan Abdulrahman bin Nopan Abdul Rahman dan Syabil Abdulrahman bin Nopan Abdul Rahman, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxx/24/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazege/en, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi-saksi:

1. **SAKSI KE I**, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 9 April 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kancil, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Tri Mastanti karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Nopan Abdul Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun lagi karena mulai timbul perselisihan dan pertengkaran saksi banyak kali menyaksikan pertengkarnya berawal lahirnya anak kedua;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang karena masalah nafkah, Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk saksi melihat minum dan mabuk karena saksi satu kompleks dan Tergugat sering berhubungan dengan PSK (Pekerja seks Komersial) saksi tahu dari Penggugat juga disampaikan oleh teman-temannya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Tanggal hingga sekarang berlangsung lebih 2 tahun;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- Bahwa selama pisah Penggugat sendiri yang berupaya mencari nafkah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 10 November 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/sewa sound sistem, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kancil, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Nopan Abdul Rahman adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun membina rumah tangga layaknya suami istri;
- Bahwa selama rukun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan apabila dinasihati Tergugat marah;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau penyebab pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat sering berhubungan dengan PSK (Pekerja seks Komersial);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gorontalo berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi apalagi penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun, serta alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975, alasan tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat sering berhubungan dengan PSK (Pekerja seks Komersial), serta Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Maret 2019 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah sejak tanggal 20 Maret 2019 sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat sering berhubungan dengan PSK (Pekerja seks Komersial);
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pisah selama 2 (dua) tahun lebih dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kecuali untuk anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat sering berhubungan dengan PSK (Pekerja seks Komersial), sebagaimana dalil posita angka 4 dan bersesuan pula dalil posita angka 5 kalau antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat sering berhubungan dengan PSK (Pekerja seks Komersial);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tanggal 20 Maret 2019 atau selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Maret 2019 tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Isma Katili, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim Anggota,

H. Hasan Zakaria, S.Ag, S.H

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Gtlo